



PUTUSAN
NOMOR 3/PID.SUS/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **La Ode Mustarim Alias Anes Bin La Ode Suti**;
Tempat lahir : Raha;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/29 Oktober 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Satres narkoba Polres Muna tanggal 20 Agustus 2020;

Terdakwa La Ode Mustarim Alias Anes Bin La Ode Suti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 19 Januari 2021;



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jumanudin, S.H., M.H., Penasihat Hukum, yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum PEKHAM cabang Muna, berdomisili di Jalan Bunga Kamboja Ruko C No.2, Raha, Kec. Katobu, Kab. Muna, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 189/SK/Pen.Pid.Sus/2020/PN Rah, tanggal 3 November 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 7 Januari 2021 Nomor : 3/PID.SUS/2020/PT KDI serta berkas perkara salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Rah tanggal 16 Desember 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muna tertanggal 22 Oktober 2020 No. Reg. Perk: 87/P.3.13/Enz.2/10/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI** bersama-sama dengan saksi **MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 Sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2020 bertempat di Jalan Pendidikan Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, dimana pada awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WITA Tim Sat Resnarkoba Polres Muna mendapatkan informasi dari masyarakat jika saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah) akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, sehingga Tim Sat Resnarkoba Polres Muna langsung mengecek keberadaan saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di beberapa tempat dan ketika Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR melintas di depan sebuah rumah yang berada di depan kantor KPU Muna di Jalan Pendidikan, Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR melihat saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sementara duduk-duduk diteras rumah bersama dengan beberapa temannya sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR langsung berhenti dan bersembunyi di lorong dan beberapa saat kemudian Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR dihubungi oleh saksi LA ODE ABDUL RAHMAT dan Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR menyampaikan bahwa saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah keluar sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR mengikuti hingga saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhenti di Jalan Dahlia dan beberapa menit kemudian saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali menuju ke rumah yang terletak di Jalan Pendidikan sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR mengikuti dan berhenti di lorong depan SMP 3 sambil menunggu saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan beberapa saat kemudian Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR melihat saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) keluar dengan menggunakan sepeda motor dan berada dibelakang mobil yang digunakan oleh saksi LA ODE ABDUL RAHMAT sehingga saksi langsung menghubungi saksi LA ODE ABDUL RAHMAT dan menyampaikan bahwa saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah berada di belakang saksi LA ODE ABDUL RAHMAT kemudian saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) berbelok di Jalan Watonea dan menuju ke jalan Diponegoro sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR langsung menghentikan saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan tidak lama kemudian saksi LA ODE ABDUL RAHMAT datang dan memarkirkan mobil yang dikemudikan tepat disamping Saksi LA ODE

Halaman 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR, kemudian saksi LA ODE ABDUL RAHMAT mengatakan "*langsung kasi masuk didalam mobil sini*" sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR langsung memasukkan saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) kedalam mobil dan ketika melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet shabu yang diperoleh dari Terdakwa LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Pendidikan, sehingga Tim Sat Resnarkoba Polres Muna menuju ke Jalan Pendidikan, kemudian Tim Satres Narkoba Polres Muna memarkirkan kendaraan di Depan SMP 3 dan berjalan kaki menuju ke area belakang rumah yang ada didepan Kantor KPU Muna dan ketika posisi rumah tersebut telah terkepung, Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR langsung mengatakan "*jangan bergerak*" kemudian Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR mengamankan Terdakwa LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI dan Saksi MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU (dilakukan penuntutan secara terpisah) Bersama dengan teman-temannya yang berada diteras rumah kemudian Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR bertanya kepada Terdakwa LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI dengan mengatakan "*mana itu barang?*" dan Terdakwa LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI menjawab "*barang apa bos?*" dan saksi LA ODE ABDUL RAHMAT bertanya "*siapa yang kasi bahan VIVI?*" dan Terdakwa LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI menjawab "*yang kasi bahan saya*" kemudian Terdakwa LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI Bersama dengan Saksi MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan beberapa temannya dimasukkan kedalam rumah dan ketika berada didalam rumah Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR bertanya kepada Terdakwa LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI dengan mengatakan "*mana sisanya?*" dan Terdakwa LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI menjawab "*bukan bahanku pak, bahannya LA INCOL, memang saya yang kasi VIVI tapi bahannya LA INCOL*", mendengar hal tersebut, Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR langsung bertanya kepada Saksi MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "*mana itu bahan?*" namun Saksi MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU (dilakukan penuntutan secara terpisah)

Halaman 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diam dan tidak menjawab sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR berulang kali menanyakan hal tersebut kepada Saksi MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU (dilakukan penuntutan secara terpisah) hingga Saksi MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan bahwa sisa shabu tersebut disimpan diatas pagar samping rumah, kemudian saksi membawa Saksi MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menunjukkan lokasi tempat menyimpan shabu dan Saksi MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 1 (satu) sachet kristal bening shabu dan 6 (enam) sachet kosong yang disimpan diatas pagar.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3525/NNF/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, tang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan Hasil Pemeriksaan :

- 1) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0512 Gram diberi nomor barang bukti 7829/2020/NNF;
- 2) 1 (satu) botol Plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7831/2020/NNF;

- 3) 1 (satu) Tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7832/2020/NNF;

Barang bukti point 1 s/d 3 adalah milik KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA.

- 4) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2240 Gram diberi nomor barang bukti 7830/2020/NNF;
- 5) 1 (satu) botol Plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7833/2020/NNF;

- 6) 1 (satu) Tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7834/2020/NNF;

Barang bukti point 4 s/d 6 adalah milik MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU.

- 7) 1 (satu) botol Plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7835/2020/NNF;

- 8) 1 (satu) Tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7836/2020/NNF;

Barang bukti point 7 dan 8 adalah milik LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 7829/2020/NNF, 7831/2020/NNF, 7832/2020/NNF, 7830/2020/NNF, 7833/2020/NNF, 7834/2020/NNF, bukti 7835/2020/NNF, 7836/2020/NNF benar mengandung **metamfetamina** sebagaimana yang terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa **LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI** bersama-sama dengan saksi **MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI** bersama-sama dengan saksi **MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 Sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020 bertempat di Jalan Pendidikan Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, dimana pada awalnya pada hari kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WITA Tim Sat Resnarkoba Polres Muna mendapatkan informasi dari masyarakat jika saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, sehingga Tim Sat Resnarkoba Polres Muna langsung mengecek keberadaan saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di beberapa tempat dan ketika Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR melintas di depan sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang berada di depan kantor KPU Muna di Jalan Pendidikan, Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR melihat saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sementara duduk-duduk diteras rumah bersama dengan beberapa temannya sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR langsung berhenti dan bersembunyi di lorong dan beberapa saat kemudian Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR dihubungi oleh saksi LA ODE ABDUL RAHMAT dan Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR menyampaikan bahwa saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah keluar sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR mengikuti hingga saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhenti di Jalan Dahlia dan beberapa menit kemudian saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali menuju ke rumah yang terletak di Jalan Pendidikan sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR mengikuti dan berhenti di lorong depan SMP 3 sambil menunggu saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan beberapa saat kemudian Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR melihat saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) keluar dengan menggunakan sepeda motor dan berada dibelakang mobil yang digunakan oleh saksi LA ODE ABDUL RAHMAT sehingga saksi langsung menghubungi saksi LA ODE ABDUL RAHMAT dan menyampaikan bahwa saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah berada di belakang saksi LA ODE ABDUL RAHMAT kemudian saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) berbelok di Jalan Watonea dan menuju ke jalan Diponegoro sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR langsung menghentikan saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan tidak lama kemudian saksi LA ODE ABDUL RAHMAT datang dan memarkirkan mobil yang dikemudikan tepat disamping Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR, kemudian saksi LA ODE ABDUL RAHMAT mengatakan "*langsung kasi masuk didalam mobil sini*" sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR langsung memasukkan saksi KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) kedalam mobil dan ketika melakukan pengeledahan

Halaman 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) sachet shabu yang diperoleh dari Terdakwa LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Pendidikan, sehingga Tim Sat Resnarkoba Polres Muna menuju ke Jalan Pendidikan, kemudian Tim Satresnarkoba Polres Muna memarkirkan kendaraan di Depan SMP 3 dan berjalan kaki menuju ke area belakang rumah yang ada didepan Kantor KPU Muna dan ketika posisi rumah tersebut telah terkepung, Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR langsung mengatakan "*jangan bergerak*" kemudian Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR mengamankan Terdakwa LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI dan Saksi MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU (dilakukan penuntutan secara terpisah) Bersama dengan teman-temannya yang berada diteras rumah kemudian Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR bertanya kepada Terdakwa LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI dengan mengatakan "*mana itu barang?*" dan Terdakwa LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI menjawab "*barang apa bos?*" dan saksi LA ODE ABDUL RAHMAT bertanya "*siapa yang kasi bahan VIVI?*" dan Terdakwa LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI menjawab "*yang kasi bahan saya*" kemudian Terdakwa LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI Bersama dengan Saksi MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan beberapa temannya dimasukkan kedalam rumah dan ketika berada didalam rumah Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR bertanya kepada Terdakwa LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI dengan mengatakan "*mana sisanya?*" dan Terdakwa LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI menjawab "*bukan bahanku pak, bahannya LA INCOL, memang saya yang kasi VIVI tapi bahannya LA INCOL*", mendengar hal tersebut, Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR langsung bertanya kepada Saksi MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "*mana itu bahan?*" namun Saksi MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU (dilakukan penuntutan secara terpisah) hanya diam dan tidak menjawab sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR berulang kali menanyakan hal tersebut kepada Saksi MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU (dilakukan penuntutan secara terpisah) hingga Saksi MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU (dilakukan penuntutan

Halaman 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) mengatakan bahwa sisa shabu tersebut disimpan diatas pagar samping rumah, kemudian saksi membawa Saksi MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menunjukkan lokasi tempat menyimpan shabu dan Saksi MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 1 (satu) sachet kristal bening shabu dan 6 (enam) sachet kosong yang disimpan diatas pagar.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3525/NNF/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, tang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan Hasil Pemeriksaan :

- 1) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0512 Gram diberi nomor barang bukti 7829/2020/NNF;
- 2) 1 (satu) botol Plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7831/2020/NNF;
- 3) 1 (satu) Tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7832/2020/NNF;

Barang bukti point 1 s/d 3 adalah milik KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA.

- 4) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2240 Gram diberi nomor barang bukti 7830/2020/NNF;
- 5) 1 (satu) botol Plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7833/2020/NNF;
- 6) 1 (satu) Tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7834/2020/NNF;

Barang bukti point 4 s/d 6 adalah milik MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU.

- 7) 1 (satu) botol Plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7835/2020/NNF;
- 8) 1 (satu) Tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7836/2020/NNF;

Barang bukti point 7 dan 8 adalah milik LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 7829/2020/NNF, 7831/2020/NNF, 7832/2020/NNF, 7830/2020/NNF, 7833/2020/NNF, 7834/2020/NNF, bukti 7835/2020/NNF, 7836/2020/NNF benar mengandung **metamfetamina** sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa **LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI** bersama-sama dengan saksi **MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muna tertanggal 30 November 2020 No. Reg. Perk: 87/P.3.13/RP.9/Enz.2/10/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) sachet plastik berisi butiran diduga shabu dengan berat netto \pm 0,0512 (nol koma nol lima satu dua);
 2. 1 (satu) sachet kecil yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat netto \pm 0,2240 (nol koma dua dua empat nol);
 - 6 (enam) sachet kosong ukuran kecil;
 3. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 0813-4317;
 4. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A-12 warna biru metallic dengan nomor sim card 1 0821-9630-7705 dan nomor sim card 2 0823-3433-5285;



5. Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000.- (dua ratus ribu rupiah), dengan rincian :

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah)
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)

6. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A-5S warna merah dengan nomor sim card 1 0822-2363-4674 dan sim card 2 0852-4209-5173.

Digunakan dalam perkara MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 16 Desember Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Rah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, perantara dalam jual-beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisi butiran diduga shabu dengan berat netto \pm 0,0512 (nol koma nol lima satu dua);
 - 1 (satu) sachet kecil yang didalamnya terdapat :1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat netto \pm 0,2240 (nol koma dua dua empat nol) dan 6 (enam) sachet kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 0813-4317;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A-12 warna biru metallic dengan nomor sim card 1 0821-9630-7705 dan nomor sim card 2 0823-3433-5285;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp1.100.000.- (dua ratus ribu rupiah), dengan rincian :
5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dan 12
(dua belas) lembar uang pecahan Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A-5S warna merah dengan nomor sim
card 1 0822-2363-4674 dan sim card 2 0852-4209-5173.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam
**berkas perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS
INCOL BIN LA ODE HASIRU;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Hafid,
SH. selaku Panitera Pengadilan Negeri Raha Nomor : 26/Akta
Pid/2020/PN Rah pada tanggal 21 Desember 2020 Penasehat Hukum
Terdakwa dan pada tanggal 22 Desember 2020 Penuntut Umum telah
mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Raha Nomor : 189/Pid.Sus/2020/PN Rah tanggal 16 Desember 2020;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan
ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha Nomor : 189/Akta
Pid.Sus/2020/PN Rah pada tanggal 22 Desember 2020 kepada Penasehat
Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada perkara Nomor :
189/Pid.Sus/2020/PN Rah tanggal 16 Desember 2020;
3. Surat Akta pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor :
189/Pid.Sus/2020/PN Rah pada tanggal 23 Desember 2020 yang diajukan
oleh Penuntut Umum dan memori banding tersebut telah diserahkan
kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2020;
4. Surat Akta pemberitahuan dan penyerahan Memori banding Nomor :
189/Pid.Sus/2020/PN Rah pada tanggal 28 Desember 2020 yang diajukan
oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan memori banding tersebut telah
diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2020;
5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Raha masing-masing tanggal 22 Desember
2020 Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Rah yang ditujukan baik kepada
Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas
perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan
tersebut;

Halaman 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor : 189/Pid.Sus/2020/PN Rah tanggal 16 Desember 2020 yang pada pokoknya Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan.

Bahwa berdasarkan fakta dalam berkas perkara maupun fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, dapat terlihat jelas bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum, percobaan atau permufakatan jahat menaruh untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Tidak hanya itu perbuatan terdakwa tersebut menghambat atau tidak mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas sindikat peredaran gelap Narkotika. Sehingga kami Penuntut Umum memandang Putusan Judex Factie mengenai penjatuhan hukuman pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan belum mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkotika dan Terdakwa sebelumnya telah pernah dipidana dan menjalani pidana penjara. Berkaitan dengan hal tersebut dalam rangka mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkotika perlu kiranya bagi setiap penegak hukum untuk semaksimal mungkin melakukan penindakan terhadap pelaku / terdakwa dengan harapan tuntutan maupun pemidanaan yang dijatuhkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku, minimal akan membuat terdakwa tersebut berpikir ulang untuk mengulangi lagi perbuatannya

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan banding dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa:

1. Menyatakan terdakwa **La Ode Mustarim Alias Anes Bin La Ode Suti** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum, oercobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **La Ode Mustarim Alias Anes Bin La Ode Suti** berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) sachet plastik berisi butiran diduga shabu dengan berat netto $\pm 0,0512$ (nol koma nol lima satu dua);
 2. 1 (satu) sachet kecil yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat netto $\pm 0,2240$ (nol koma dua dua empat nol);
 - 6 (enam) sachet kosong ukuran kecil;
 3. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 0813-4317;
 4. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A-12 warna biru metallic dengan nomor sim card 1 0821-9630-7705 dan nomor sim card 2 0823-3433-5285;
 5. Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000.- (dua ratus ribu rupiah), dengan rincian:
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah)
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)



6. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A-5S warna merah dengan nomor sim card 1 0822-2363-4674 dan sim card 2 0852-4209-5173.

Digunakan dalam perkara Muhammad Fissabillah alias Incol bin La Ode Hasiru.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa pada dasarnya Pembanding tidak sependapat/keberatan dengan Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi) putusan Judex Factie tingkat Pertama, sebab banyak hal yang yang terungkap dalam Persidangan tidak dipertimbangkan.

Bahwa atas putusan Judex Factie tersebut, kami menganggap penjatuhan hukuman penjara kepada terdakwa **LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI** selama 6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda Rp. 1.000.0000.000 (satu milyar rupiah) subsider pidana penjara selama 1 (satu) bulan tidak tepat, sebab bertentangan dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan. Fakta yang terungkap telah terdapat dalam uraian Judex Factie (vide Putusan Halaman 25 dari 36).

Bahwa selain itu sebagai Penasihat Hukum terdakwa memandang Judex Factie tidak konsisten menjatuhkan putusan berupa hukuman penjara kepada Terdakwa sebab, Judex Factie telah mempersamakan hukuman saksi Muhammad Fissabillah Alias Incol (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai pemilik barang, dengan Terdakwa yang hanya sebagai perantara yang mana keduanya dijatuhi hukuman masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda Rp. 1.000.0000.000 (satu milyar rupiah) subsider pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Bahwa atas alasan - alasan tersebut kami memandang Judex Factie tidak mempertimbangkan secara utuh semua fakta yang tersungkap dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa **LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI** **tidak** terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba, Golongan I Bukan Tanaman. Sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Hariani, S.Pd Binti Alm. Harfin**, telah diperoleh fakta bahwa uang Rp. 1.100.000 yang diemukan pada diri terdakwa **LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI** merupakan sisa pemberian dari saksi Hariani, S.Pd Binti Alm. Harfin yaitu Rp 1.300.000, dan bukanlah harga pembelian shabu terdakwa kepada saksi Kadir alias VIVI (vide Putusan Halaman 16 dari 38).

Bahwa shabu-shabu yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Kadir alias VIVI tersebut adalah milik saksi Muhammad Fissabillah Alias Incol (terdakwa dalam berkas terpisah) yang ditangkap bersama Terdakwa;

Bahwa saksi Muhammad Fissabillah Alias Incol (terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Aco yang berada di Kendari yang awalnya saksi Muhammad Fissabillah Alias Incol (terdakwa dalam berkas terpisah) membeli 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp 1.800.000;

Bahwa saksi Kadir Alias VIVI juga pernah mencoba membeli shabu-shabu tersebut kepada saksi Muhammad Fissabillah Alias Incol (terdakwa dalam berkas terpisah), namun karena tidak diberikan, saksi Kadir Alias VIVI meminta kepada Terdakwa agar dapat memperoleh shabu-shabu.

Bahwa Terdakwa LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI setelah dilakukan tes urine positif menggunakan Narkoba sebagaimana barang bukti Nomor 7836/2020/NNF yang telah melalui pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yaitu menyalahgunakan Narkoba Gol. I jenis shabu bagi dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotik

Bahwa perbuatan materil terdakwa tidak tepat apabila diterapkan ketentuan Pasal pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1). Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut.

.Bahwa Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Rah Tanggal 16 Desember 2020 dan mengadili sendiri.

Bahwa terhadap pidana penjara kepada Terdakwa **LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI** selama 6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda Rp. 1.000.0000.000 (satu milyar rupiah) subsider pidana penjara selama 1 (satu) bulan tidak tepat, oleh karena Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum Tersebut **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan meneliti serta membaca berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor : 189/Pid Sus/2020/PN Rah tanggal 16 Desember 2020 dan juga telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa :Majleis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Raha yang telah memutus perkara atas nama Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2020, Nomor : 189/Pid Sus/2020/PN Rah tersebut,, telah membuat pertimbangan hukum secara lengkap baik dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya, maka dari itu putusan Majeis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, dan sekaligus pula memori banding Penuntut Umum dan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Raha tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Mejelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Halaman 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas pula, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha Nomor : 189/Pid Sus/2020/PN Rah tanggal 16 Desember 2020 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 16 Desember 2020 Nomor : 189/Pid Sus/2020/PN Rah yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 16 Desember 2020 Nomor : 189/Pid.Sus/2020/PN Rah yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh Kami **MULYADI, SH., MH.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **RERUNG PATONG LOAN, SH., MH.**, dan **BONAR HARIANJA, SH., MH.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3/PID.SUS/2021/PT KDI tanggal 7 Januari 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **25 Januari 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Hj. ELSYE MANGINDAAN, SH., M.Si.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasehat Hukumnya,

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

RERUNG PATONG LOAN, SH., MH.

MULYADI, SH., MH.

ttd

BONAR HARIANJA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. ELSYE MANGINDAAN, SH., M.Si.

Turunan sesuai dengan aslinya

Kendari, 25 Januari 2021

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera,

A. HAIR, SH., MM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20